



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

Jl. Trans Seba – Mesara, Tulaika, Kel. Mebba, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua

Email : bawaslukabsaburaijua@gmail.com

Web : <http://saburaijua.bawaslu.go.id>

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR : 036 /HK.00.02/K.NT-14/11/2023

TENTANG

**KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL
NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA PADA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

Menimbang

- : a. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 97 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Bawaslu Kabupaten/kota bertugas mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- b. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/kota melakukan Pengawasan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam undang-undang mengenai pemilu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tentang penunjukan kelompok kerja (Pokja) pengawasan terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan polisi Republik Indonesia Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 1 / 8 Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :**
1. Surat Perintah Tugas Kepala Kepolisian Resor Sabu Raijua Nomor: B/699/XI/OPS.1.1.1./2023, tanggal 13 November 2023, perihal Pengiriman Nama;
 2. Surat Perintah Tugas Danramil 1604-08/Sabu Raijua Nomor: Sprin/07/XI/2023, tanggal 13 November 2023;
 3. Surat Kepala Komandan Pos TNI AU Sabu Raijua Nomor:

B/01/XI/2023, tanggal 14 November 2023, perihal Daftar nama Anggota Pokja:

4. Surat Komandan Pangkalan Pos TNI AL Sabu Raijua Nomor: Sprin B/02/XI/2023, tanggal 14 November 2023;
5. Surat Inspektur Inspektorat Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 049/389/INSPEK-SR/XI/2023, tanggal 13 November 2023, perihal Penyampaian Nama Anggota Pokja;
6. Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 800/491.a/BKD-SR/XI/2023, tanggal 14 November 2023, perihal Pengiriman Nama Anggota Pokja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN TERHADAP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN POLISI REPUBLIK INDONESIA PADA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, serta Staf Pelaksana Teknis di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Tentara Nasional Indonesia, Pejabat Kepolisian Republik Indonesia sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Polisi Republik Indonesia pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, serta Staf Pelaksana Teknis di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Tentara Nasional Indonesia, Pejabat Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja (Pokja) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang

KETIGA

:

tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Polisi Republik Indonesia Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 berpedoman pada :

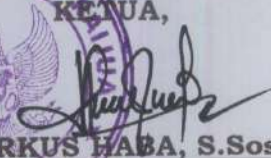
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 1 / 8 Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang

perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

- KEEMPAT** : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Polisi Republik Indonesia Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas selama 2 (dua) bulan terhitung sejak bulan November s/d Desember 2023 dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas setiap bulannya.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada POK Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Seba
Pada Tanggal 14 November 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

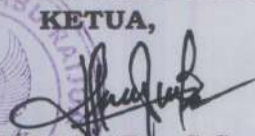
KETUA,

MARKUS HABU, S.Sos
KETUA

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sabu Raijua
Nomor : 036/HK.00.02/K.NT-14/11/2023
Tanggal : 14 November 2023

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA
KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL
NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN POLISI REPUBLIK
INDONESIA PADA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
PENGARAH			
1.	Markus Haba, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua	Pengarah
PENANGGUNG JAWAB			
1.	Yulius Boni Geti, A.Md	Anggota Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua	Penanggung jawab
KETUA			
1.	Dikson Hau Pia, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua	Ketua
SEKRETARIS			
1.	Ams Riwu Teta, ST	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Sabu Raijua	Sekretaris
ANGGOTA			
1.	Mariden M.M Dethan, S.Psi	Kepala Bidang Pembinaan Kepegawaian, BKDPP Kab. Sabu Raijua	Anggota
2.	Amelia F. Riwu Rohi, S.KM	Auditor Ahli Muda, Inspektorat Daerah Kab. Sabu Raijua	Anggota
3.	Okto Bernadus Uly	Babinsa, Danramil 1604-08/Sabu Raijua	Anggota
4.	Adrian P.C Latumahina	Anggota Pangkalan Pos TNI Angkatan Laut Sabu Raijua	Anggota
5.	Wawan Hening Triyoga Prasetia	Komandan Pos TNI Angkatan Udara Sabu Raijua	Anggota
6.	AIPDA. Mikael Ratu	PS. Kanit Binmas, Polsek Hawu Mehara	Anggota
7.	Merlin Lili Kiuk, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua	Anggota
8.	Jefri Eri Lobo, SH	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua	Anggota
9.	Inyo Anderson Tefa, S.ST	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua	Anggota
10.	Thomas Edison Huru, A.Md	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

KETUA,

MARKUS HABA, S.Sos